

**DAMPAK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG (KCJB)  
TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT  
YANG TERKENA PEMBEBASAN LAHAN DI DESA JATIMULYA,  
KECAMATAN TAMBUN SELATAN, KABUPATEN BEKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan  
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Disusun Oleh:**

**ALDY NABIL ABIYI**

**NIT. 20293336**

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2024**

## **ABSTRACT**

*The development of KCJB became one of the government's efforts to boost economic growth through public transport services because with the existence of this development can facilitate the accessibility of one region with another. The development of the KCJB is in the public interest because it is carried out on the basis of the interests of the nation of the people by revoking land rights and giving compensation due under the law. Jatimulya village, Tambun South district, Bekasi district is one of the areas affected by the KCJB land acquisition that caused the process of land liberation in Jatimulya Village. Therefore, this research is carried out to know the impact of KCJB development on the social and economic conditions of the affected people and to know other factors that have caused the occurrence of the socio-economic conditions of people after the Land Procurement of the KCJB development and also to know solutions to deal with it.*

*The method used in this research is to use a qualitative approach with survey methods through interviews. The positive impact of the construction of the KCJB is an increase in people's income, the availability of jobs, the continuation of social activities in the society, as well as no conflict between citizens nor social disparity among citizens. As to its negative impact, the existence of some citizens who lose jobs, a decrease in the population in the Jatimulya Village and the emergence of conflict of citizens against the party of PT. KCIC due to construction of towers. In addition, another factor that caused the social and economic conditions of the people in the Jatimulya Village is the level of differences which caused differences in the mindset and lifestyle of people in that village.*

*The solution for the negative impact of the development of KCJB is PT. KCIC should conduct socialization about the construction of a tower to minimize the occurrence of community social conflicts and responding to the results of the meeting with the Jatimulya Village community who asked for compensation related to the construction of a tower that was considered disadvantaged to the Jatimulya Village community. In addition, the solution that can be done to overcome the negative economic impacts in the village is the need for mapping based on social and economic aspects that aim to find opportunities and employment opportunities for the surrounding community.*

**Keywords:** *Impact, Land acquisition, Development of KCJB, Social and Economic Conditions.*

## Daftar Isi

<b>Halaman Judul</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>x</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Lampiran</b> .....	<b>xii</b>
<b>Abstract</b> .....	<b>xiii</b>
<b>Intisari</b> .....	<b>xiv</b>
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	<b>1</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>4</b>
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	<b>5</b>
D. Tujuan Penelitian .....	<b>5</b>
E. Kegunaan Penelitian.....	<b>6</b>
<b>Bab II Tinjauan Pustaka</b> .....	<b>7</b>
A. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ).....	<b>7</b>
B. Landasan Teori .....	<b>9</b>
C. Kerangka Pemikiran .....	<b>17</b>
D. Pertanyaan Penelitian .....	<b>19</b>
<b>Bab III Metode Penelitian</b> .....	<b>20</b>
A. Format Penelitian .....	<b>20</b>
B. Lokasi atau Objek Penelitian.....	<b>20</b>
C. Informan dan Teknik Penentuan Informan.....	<b>21</b>
D. Definisi Operasional.....	<b>21</b>
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data .....	<b>21</b>
F. Analisis Data .....	<b>26</b>
<b>Bab IV Gambaran Umum Lokasi Penelitian</b> .....	<b>28</b>
A. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi .....	<b>28</b>
B. Gambaran Umum Desa Jatimulya.....	<b>30</b>
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi .....	<b>33</b>
<b>Bab V Dampak Pembangunan KCJB terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi....</b>	<b>38</b>
A. Dampak Positif Pembangunan KCJB terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Desa Jatimulya.....	<b>40</b>
B. Dampak Negatif Pembangunan KCJB terhadap Kondisi Sosial Masyarakat Desa Jatimulya.....	<b>42</b>

C. Dampak Positif Pembangunan KCJB terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Jatimulya.....	45
D. Dampak Negatif Pembangunan KCJB terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Jatimulya.....	52
<b>Bab VI Faktor Lain yang Menyebabkan Terjadinya Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pasca Pengadaan Tanah Pembangunan KCJB.....</b>	<b>55</b>
<b>Bab VII Solusi Untuk Mengatasi Dampak Pembangunan KCJB terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.....</b>	<b>59</b>
<b>Bab VII Penutup .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>64</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>67</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka mengoptimalkan berbagai sumber daya dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah Indonesia selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk menciptakan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakat. Hal ini dibuktikan dari banyaknya program ataupun proyek yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan keberlangsungan hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Salah satu proyek strategis yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia khususnya Presiden Indonesia periode 2015-2024 yaitu berupa pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang juga sebagai implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 sebagai tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Sujadi, 2018).

Proyek Strategis Nasional merupakan program kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk mengutamakan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di berbagai daerah Indonesia (Zakie, 2021). Berdasarkan tujuannya tersebut, pada pelaksanaannya dilakukan melalui berbagai program salah satunya yaitu melalui pembangunan infrastruktur karena dengan adanya hal ini dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di berbagai daerah sekaligus meminimalisir terjadinya kesenjangan nasional antar daerah. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memiliki peran yang penting dalam penyelesaian Proyek Strategis Nasional karena selain dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan sosial antar daerah, pembangunan infrastruktur ini juga dapat meningkatkan perekonomian, penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing bangsa (Prakoso, 2020).

Pembangunan infrastruktur pada pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai sektor, salah satunya yaitu melalui sektor pelayanan transportasi. Pembangunan infrastruktur pada pelayanan transportasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya ketimpangan sosial antar daerah karena dengan adanya pembangunan ini akan memudahkan aksesibilitas suatu wilayah sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu *stakeholder* yang berperan penting dalam

pembangunan infrastruktur pada sektor pelayanan transportasi khususnya dalam meningkatkan infrastruktur jalan nasional yang menghubungkan kawasan-kawasan agar dapat mudah dijangkau (Moerwanto & Junoasmono, 2017). Dengan adanya pembangunan tersebut yang mempermudah suatu kawasan untuk dijangkau, hal ini juga menjadikan kawasan tersebut menjadi semakin mudah untuk dikunjungi sehingga hal tersebut yang menjadikan kawasan tersebut mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana tujuan dari proyek strategis nasional yang dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu pembangunan infrastruktur pada sektor pelayanan transportasi menjadi salah satu bagian dalam proyek ini. Adapun salah satu proyek pembangunan infrastruktur yang baru saja diresmikan untuk beroperasi pada tanggal 2 Oktober 2023 oleh Presiden Joko Widodo yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal “*Whoosh*” (Nugraheny, 2023). Proyek pembangunan KCJB ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung.

Pembangunan KCJB ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pelayanan transportasi umum karena dengan adanya pembangunan ini dapat menghubungkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya (Silvia dkk., 2021). Hal ini karenakan pada pembangunannya menghubungkan beberapa stasiun antar daerah yang terdiri dari Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar (Wibawana, 2023). Pembangunan KCJB ini juga dianggap sebagai pelengkap ekosistem transportasi kereta api yang juga berkontribusi dalam meningkatkan pembangunan, pertumbuhan, dan pengembangan perekonomian wilayah serta sebagai dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan dan pengurangan polusi (Yusuf, 2022).

Berdasarkan urgensinya tersebut, maka pembangunan KCJB ini dianggap menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki berbagai manfaat baik bagi negara maupun bagi masyarakat. Adapun dalam proses Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ini tidak luput dari peranan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum. Hal ini dikarenakan dalam proses pelaksanaan Pengadaan Tanah yang mengacu pada Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tahapan Pengadaan Tanah terdiri dari tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil. Berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, pada pembangunan KCJB ini menjadi sangat penting karena dalam pelaksanaannya pada saat penentuan lokasi pembangunan ini diperlukannya ketersediaan lahan.

Untuk memenuhi ketersediaan lahan dalam pembangunan KCJB ini, pemerintah melakukan upaya melalui pemanfaatan tanah milik masyarakat yang berada di area wilayah pembangunan KCJB. Hal ini dikarenakan dalam pembangunan KCJB ini bersifat untuk kepentingan umum sehingga pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat yang memiliki hak atas tanah pada area wilayah pembangunan tersebut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana prinsip dari pelaksanaan Pengadaan Tanah itu sendiri (Djajaputra, 2020). Adapun yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, yaitu dilakukan berdasarkan kepentingan bangsa negara dari rakyat dengan mencabut hak-hak atas tanah dan memberikannya ganti kerugian yang layak berdasarkan undang-undang yang berlaku (Deskina, 2022).

Dalam hal ini, selain bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan KCJB berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, dilakukannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini juga bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara serta masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pengadaan tanah dalam pembangunan KCJB ini tidak terlepas dari keterkaitannya dengan masyarakat. Karena dalam hal ini dibutuhkannya kesepakatan dari masyarakat khususnya bagi pemilik hak atas tanah yang berada di sekitar area pembangunan KCJB tersebut.

Pelaksanaan Pengadaan Tanah dalam pembangunan KCJB ini tentunya menimbulkan berbagai pro dan kontra dari masyarakat karena dengan adanya pelaksanaannya tersebut akan menimbulkan berbagai dampak dari masyarakat sekitar area pembangunan. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaan pembangunan ini melibatkan tanah kepemilikan masyarakat yang berada disekitar area pembangunan untuk dimanfaatkan dan digunakan dalam proyek pembangunan KCJB ini. Oleh karena itu, hal

tersebut tentunya menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat karena adanya perubahan penggunaan lahan yang semula masyarakat gunakan untuk kehidupannya sehari-hari berubah menjadi penggunaan untuk suatu proyek pembangunan. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Desa tersebut merupakan salah satu wilayah yang terkena proyek pembangunan KCJB yang menyebabkan beberapa pemilik hak atas tanah di desa tersebut harus melepaskan sebagian atau seluruh miliknya untuk dibebaskan dari kepemilikannya dalam rangka mendukung proyek pembangunan tersebut.

Melalui adanya pembangunan KCJB yang menyebabkan terjadinya proses pembebasan lahan di Desa Jatimulya ini, tentunya memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat yang mendapatkan ganti kerugian akibat pembebasan lahan tersebut. Hal tersebut dikarenakan tahapan ganti kerugian dalam proses pengadaan tanah menyebabkan penerimanya memiliki caranya tersendiri dalam memanfaatkan besarnya ganti kerugian yang didapatkannya. Oleh karena itu, dalam hal ini diperlukannya penelitian yang mengkaji lebih dalam lagi terkait dampak beserta faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Jatimulya sebelum dan sesudahnya pembangunan KCJB.

Melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari adanya pembangunan KCJB terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Jatimulya tersebut beserta dengan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhinya. Selain itu penelitian ini juga dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi dampak pembangunan KCJB di desa tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang Terkena Pembebasan Lahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka permasalahan yang akan dikedepankan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi?



2. Apa faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat pasca Pengadaan Tanah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)?
3. Apa solusi untuk mengatasi dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi?

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Identifikasi dan batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pencarian data yang dibutuhkan serta sebagai batasan agar pembahasan pada penelitian ini tidak keluar serta meluas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dampak ekonomi yang akan diteliti adalah perubahan pekerjaan dan pendapatan masyarakat Desa Jatimulya sebelum dan sesudah adanya pembangunan KCJB.
2. Dampak sosial yang akan diteliti adalah kegiatan sosial masyarakat Desa Jatimulya sebelum dan sesudah adanya pembangunan KCJB.
3. Faktor-faktor lain yang akan diteliti adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Jatimulya sebelum dan sesudah adanya pembangunan KCJB.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu, untuk:

1. Mengetahui dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
2. Mengetahui faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi sosial dan ekonomi Masyarakat pasca Pengadaan Tanah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
3. Mengetahui solusi untuk mengatasi dampak Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terhadap sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena pembebasan lahan di Desa Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmiah**

Dapat dimanfaatkan sebagai referensi ataupun tambahan informasi untuk melakukan penelitian terkait pembangunan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### **2. Manfaat Sosial**

Dapat dimanfaatkan sebagai informasi kepada masyarakat terkait pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum yang diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat Desa Jatimulya agar mampu beradaptasi untuk menerima perbedaan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pembangunan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

### **3. Manfaat Praktis**

Dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tambahan bagi Lembaga Pemerintah agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum dilakukan penetapan lokasi pembangunan dalam Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Melalui adanya pembangunan KCJB memberikan dampak yang berbeda-beda terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat selaku pihak yang terdampak secara langsung maupun pihak yang terdampak secara tidak langsung. Adapun dampak positif dari adanya pembangunan KCJB ini yaitu bertambahnya pendapatan masyarakat baik dari uang ganti rugi yang mereka dapatkan maupun dari pekerjaan yang diberikan oleh PT. KCIC serta tetap berjalannya kegiatan sosial yang ada di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik antar warga maupun kesenjangan sosial antar warga. Namun, dampak negatif dari adanya pembangunan KCJB ini yaitu terdapatnya beberapa warga yang kehilangan pekerjaan dari proyek KCJB tersebut serta berkurangnya jumlah penduduk di Desa Jatimulya dan timbulnya konflik dari warga terhadap pihak PT. KCIC akibat pembangunan *tower* yang membuat warga merasa terganggu serta menyebabkan menurunnya nilai tanah di sekitar *tower* tersebut.
2. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Jatimulya yaitu adanya perbedaan tingkat pendidikan pada masing-masing warga tersebut yang menyebabkan timbulnya perbedaan pola pikir dan gaya hidup masyarakat di desa tersebut.
3. Solusi untuk dampak negatif dari adanya pembangunan KCJB yaitu sebaiknya PT. KCIC selaku pihak yang memerlukan tanah sebaiknya dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu terkait adanya pembangunan *tower* sebagai penunjang kelancaran proyek pembangunan KCJB agar dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial yang ditimbulkan dari masyarakat. Selain itu, untuk menunjang perekonomian masyarakat yang terdampak, dalam hal ini diperlukannya pemetaan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk menemukan peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar

## **B. Saran**

1. Diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat terkait pemetaan berdasarkan aspek sosial dan ekonomi agar masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah dapat memanfaatkan hasil ganti kerugian dengan baik dan memiliki manfaat yang berkelanjutan.
2. Pihak yang memerlukan tanah dalam Pengadaan Tanah sebaiknya lebih memperhatikan lagi kajian mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya pembangunan pada Pengadaan Tanah tersebut agar dapat meminimalisir terjadinya konflik dari kalangan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Amruddin, Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Puspita, K., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., Untari, I., Mujiani, S., & Wicaksono, D. (2022). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Pradina Pustaka Grup.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Bekasi Dalam Angka Tahun 2024. In B. K. Bekasi (Ed.), *BPS Kabupaten Bekasi*. BPS Kabupaten Bekasi.
- BPS. (2023). *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023*. Badan Pusat Statistika.
- Darman, I. K. (2019). Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah. *Belom Bahadat*, 8(2), 1–14. <https://doi.org/10.33363/bb.v8i2.202>
- Deskina, M. A. (2022). *Pelaksanaan ganti kerugian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung di Kelurahan Mengger Kota Bandung dihubungkan dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk*. <https://etheses.uinsgd.ac.id/50397/>
- Djajaputra, G. (2020). Tahap-Tahap Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Utilitas Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *Jurnal Hukum Adigama*, 3, 1457–1479.
- Fernandez, Y. P. D., Totnay, N. S., & ... (2023). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pembebasan Lahan Bendungan Manikin di Desa Baumata Timur Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang. *Madani: Jurnal ...*, 1(6), 703–712. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/482%0Ahttps://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/download/482/513>
- Haryanto, A. (2023). KCIC Ngalah, Geser Tower Sinyal KCJB Jauh dari Permukiman Warga Kertamulya KBB. *Jabar News*. <https://jabar.inews.id/berita/kcic-ngalah-geser-tower-sinyal-kcjb-jauh-dari-permukiman-warga-kertamulya-kbb/all>
- Immanuel, C. (2023). *Dampak Pembangunan EXIT TOL Parigi terhadap Perubahan Kondisi Sosial Budaya Ekonomi dan Ekologi Masyarakat Sekitar (Studi di Kelurahan Parigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan)*.
- Kurnianto, B. (2017). Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pengembangan Lingkar Wilis Di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 13(15), 1–31.
- Loudy, S. (2021). *Problematika dan Penyelesaian Ganti Kerugian Tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Bekasi*.
- Maksudah, N. (2019). Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbawi*, 4(2), 100–115.
- Moerwanto, A. S., & Junoasmono, T. (2017). Strategi Pembangunan Infrastruktur Wisata Terintegrasi. *Jurnal HPJI*, 3(2), 67–78.
- Muchtar Anshary Hamit Labetubun, D. (2021). Sistem Ekonomi di Indonesia. In *Widina* (Vol. 5, Issue 3).
- Mumpuni, R. P. H. (2023). *RANCANG BANGUN WEBGIS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TAPANULI UTARA*.
- Nugraheny, D. E. (2023). *Jokowi Resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang Dinamai "Whoosh."* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/02/09361971/jokowi-resmikan-kereta-cepat-jakarta-bandung-yang-dinamai-whoosh>
- Pasaribu, B., Herawati, A., Utomo, K. W., & Aji, R. H. S. (2022). Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. In *UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentin.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v14i1.1982>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. <https://m.tempo.co/read/news/2015/01/13/0786345>
- Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
- Permana, J. (2023). *Tolak Pembangunan Tower KCJB, Warga Desa Kertamulya Menduga KCIC Tak Kantongi Izin*. Inilah Koran. [https://www.inilahkoran.id/tolak-pembangunan-tower-kcjb-warga-desa-kertamulya-menduga-kcic-tak-kantongi-izin#google\\_vignette](https://www.inilahkoran.id/tolak-pembangunan-tower-kcjb-warga-desa-kertamulya-menduga-kcic-tak-kantongi-izin#google_vignette)
- Prakoso, J. P. (2020). *Jokowi Tetapkan 10 Program Strategis Nasional*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201127/9/1323386/jokowi-tetapkan-10-program-strategis-nasional>
- Rahmadani, P. (2022). Penyelesaian Sengketa Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan Berbasis Perlindungan Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(4), 210–225. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i4.68>
- Raho, B. (2021). Teori Sosiologi Modern. In *Ledalero*.
- Ratry, R. (2023). *Peralatan Sistem Kontrol Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tiba di Indonesia*. GM Corporate Secretary PT KCIC. <https://kcic.co.id/kcic-siaran->

- pers/peralatan-sistem-kontrol-kereta-cepat-jakarta-bandung-tiba-di-indonesia/
- Septiarti, S. W., Hanum, F., Wahyono, S. B., Dwiningrum, S. I. A., & Efianingrum, A. (2017). Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. In *UNY Press*.
- Siam, N. (2021). *Dampak Pembangunan Jembatan Ngujung 2 Pada Perilaku Sosial Ekonomi Masyarakat*. Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Silvia, V., Wisnaeni, F., & Irawati, I. (2021). Implikasi Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kereta Cepat Jakarta-Bandung Di Kabupaten Bekasi. *Notarius*, 14(1), 383–399. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39004>
- Siti, F. (2023). *Dampak Pembangunan Jalan Tol Pasuruan Probolinggo Terhadap Masyarakat Petani Yang Terkena Pembebasan Lahan Di Desa Muneng Kidul Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo*. i–62.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (Vol. 2).
- Sujadi, S. (2018). *Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)*. 4(2), 1–24.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Utami, W., & Sarjita. (2021). Pengadaan Tanah Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dari Masa Ke Masa. In *STPN Press*. STPN Press. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Wibawana, W. A. (2023). Daftar Stasiun dan Rute Perjalanan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. *DetikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-6930776/daftar-stasiun-dan-rute-perjalanan-kereta-cepat-jakarta-bandung>
- Winarno. (2013). *Metodologi Penelitian dalam Pendidikan Jasmani*. UM PRESS.
- Yusuf, M. F. (2022). *Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Upaya Meningkatkan Kinerja Transportasi Massal di Indonesia*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. <https://setkab.go.id/kereta-cepat-jakarta-bandung-upaya-meningkatkan-kinerja-transportasi-massal-di-indonesia/>
- Zakie, M. (2021). Tarik Ulur Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Penataan Ruang Proyek Strategis Nasional. *Seminar Hukum Aktual*, 111–116.